



## Pengenalan Inovasi PELITA sebagai Upaya Percepatan Cakupan Dokumen Akta Kematian di Desa Plumbungan Kabupaten Sragen

Merlin Swantamalo Magna<sup>1\*</sup>, Ulfah Sulistyowati<sup>2</sup>, Yuliana Ristantya Ningsih<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Studi Demografi dan Pencatatan Sipil, Universitas Sebelas Maret, Indonesia, 57126

E-mail:\* [merlinmagna@staff.uns.ac.id](mailto:merlinmagna@staff.uns.ac.id)

Doi : <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v6i1.2076>

---

### Info Artikel:

Diterima :  
2024-11-04

Diperbaiki :  
2024-11-07

Disetujui :  
2024-11-07

**Kata Kunci:** Administrasi Kependudukan, Akta Kematian, Desa Plumbungan, Inovasi PELITA, Sosialisasi

**Abstrak:** Meskipun akta kematian memiliki peran krusial dalam berbagai aspek hukum dan administratif, kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen ini masih rendah. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen telah menginisiasi program inovatif bernama PELITA (Pelaporan Kematian Langsung Terbit Akta). Inovasi PELITA bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat penerbitan akta kematian. Program Studi Diploma IV Studi Demografi dan Pencatatan Sipil dari Universitas Sebelas Maret menyelenggarakan sosialisasi tentang inovasi PELITA di Desa Plumbungan sebagai bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat. Metode sosialisasi melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur dan manfaat akta kematian. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kematian serta apresiasi terhadap kemudahan layanan yang ditawarkan oleh inovasi PELITA. Temuan ini mengindikasikan bahwa inovasi PELITA berpotensi meningkatkan cakupan kepemilikan akta kematian dan secara keseluruhan memperbaiki kualitas pelayanan administrasi kependudukan di tingkat desa.

*Abstract:* Although death certificates are indispensable for a myriad of legal and administrative processes, public cognizance of their significance remains limited. To rectify this, the Sragen Regency's Population and Civil Registration Office has introduced PELITA (Pelaporan Kematian Langsung Terbit

**Keywords:** *Civil Registration, Death Certificate, Plumbungan Village, PELITA Innovation, Socialization*

---

*Akta), a groundbreaking initiative designed to streamline and expedite the issuance of death certificates. The Diploma IV Program in Demography and Civil Registration Studies at Sebelas Maret University facilitated a socialization campaign in Plumbungan Village to disseminate information about PELITA. A comprehensive approach involving planning, implementation, and evaluation was adopted to foster public comprehension of the procedures and advantages associated with death certificates. The campaign yielded positive results, evincing a heightened public awareness of the importance of death certificates and appreciation for PELITA's user-friendly services. These findings underscore PELITA's potential to augment the coverage of death certificate ownership and, consequently, enhance the overall quality of civil registration services at the village level.*

## **Pendahuluan**

Pencatatan sipil merupakan pilar fundamental dalam tata kelola administrasi kependudukan yang berperan krusial dalam merekam peristiwa-peristiwa penting sepanjang siklus hidup manusia. Pencatatan sipil memiliki aspek hukum yang membawa akibat hukum yang luas bagi tiap warga negara (IKI, 2023). Peristiwa tersebut mencakup pencatatan peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, pernikahan, dan perceraian yang menentukan status hukum keperdataan seseorang. Di antara dokumen-dokumen penting tersebut, akta kematian memegang peranan strategis dalam berbagai aspek kehidupan karena akta yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut merupakan bukti otentik terjadinya suatu peristiwa kematian (Adi, 2022). Akta kematian diperlukan untuk pengurusan hak waris, klaim asuransi, dan penetapan status hukum bagi keluarga yang ditinggalkan. Sejak terjadinya peristiwa kematian, diberikan batas waktu selama 30 hari bagi keluarga untuk melaporkan kematian, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Ketentuan ini memastikan bahwa data kependudukan selalu akurat dan terbaru. Namun, yang banyak terjadi justru masyarakat abai terhadap pelaporan kematian tersebut, sehingga seringkali menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan peristiwa kematian (Sulistiyowati, et al 2024). Hal ini berdampak pada permasalahan administrasi berupa perbedaan data serta kesenjangan informasi terkait kondisi sebenarnya pada yang bersangkutan.

Menyadari urgensi permasalahan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sragen telah menginisiasi inovasi PELITA

(Pelaporan Kematian Langsung Terbit Akta) sebagai sebuah terobosan dalam pelayanan publik. Sektor publik dituntut untuk terus beradaptasi dengan melakukan berbagai inovasi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* yang menekankan pada pentingnya akuntabilitas dan transparansi (Suwarno, 2010). Inovasi ini dirancang untuk mempercepat dan menyederhanakan proses penerbitan akta kematian, sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat. Inovasi PELITA merupakan wujud upaya pelayan publik dalam mengatasi tantangan peningkatan cakupan kepemilikan akta kematian, terutama di daerah-daerah dengan tingkat literasi administratif yang masih rendah. Masyarakat banyak yang tidak memahami prosedur pembuatan akta kematian sehingga angka kepemilikan akta kematian dinilai kurang baik (Rofpi & Bataha, 2023). Masyarakat cenderung mengurus akta kelahirannya ketika benar-benar butuh atau ketika terjadinya wabah yang menyebabkan kematian seperti Pandemi Covid lalu (Theresia et al., 2022). Pemahaman masyarakat yang rendah dalam memenuhi persyaratan pengurusan administrasi pencatatan sipil membuat pelayanan lainnya tertunda (Natalia & Firdaus, 2018).

Desa Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen merupakan salah satu wilayah yang rendah dalam cakupan kepemilikan akta kematian. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan munculnya kondisi ini, termasuk minimnya sosialisasi mengenai pentingnya dokumen tersebut dan persepsi masyarakat yang menganggap proses pengurusan akta kematian sebagai suatu prosedur yang rumit dan berbelit-belit. Proses pembuatan dokumen kependudukan yang tidak langsung selesai, dikombinasikan dengan persyaratan administratif yang dianggap rumit oleh masyarakat, telah menciptakan disinsentif bagi masyarakat untuk proaktif dalam mengurus akta kematian (Sari, 2019). Berdasarkan pada pengamatan awal, nampak bahwa di Desa Plumbungan ini belum pernah diadakan sosialisasi inovasi PELITA dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen kepada masyarakat sekitar.

Maka, dalam rangka mendukung peningkatan cakupan kepemilikan akta kematian di Desa Plumbungan, Program Studi Diploma IV Studi Demografi dan Pencatatan Sipil, Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret (UNS) melakukan pengabdian kepada masyarakat, dengan mengadakan pendampingan kepada masyarakat Desa Plumbungan, yang ingin mengurus akta kematian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui riset, pengajaran, dan pengabdian langsung merupakan komponen integral dari lingkungan akademik. Ini adalah bagian dari Tridharma perguruan tinggi yang esensial. (Chudzaifah, 2021). Kegiatan pengabdian


masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat tentang pentingnya akta kematian dan kemudahan dalam mengurus akta kematian melalui inovasi PELITA. Sebagaimana ditekankan oleh Gobel & Yusuf (2017) akta kematian memiliki peran yang sangat krusial dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal penetapan ahli waris dan sebagai dasar hukum yang kuat. Adanya inovasi PELITA dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, diharapkan bisa memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan dokumen akta kematian.

Pengabdian masyarakat ini tidak hanya berfokus pada aspek edukasi, tetapi juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar lebih proaktif dalam mengurus dokumen kependudukan. Pemberdayaan masyarakat untuk lebih proaktif dalam mengurus dokumen kependudukan seperti akta kematian, diharapkan dapat tercipta sinergi positif yang berkelanjutan. Sinergi ini akan mendorong terciptanya tata kelola administrasi kependudukan yang lebih efektif dan efisien. Pada akhirnya, peningkatan cakupan kepemilikan akta kematian tidak hanya memberikan manfaat bagi individu, namun juga berkontribusi pada pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Data kependudukan yang akurat dan lengkap akan menjadi dasar yang kuat dalam perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, serta penyediaan layanan publik yang lebih tepat sasaran.

## **Metode**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema “Pengenalan Inovasi PELITA Sebagai Upaya Percepatan Cakupan Dokumen Akta Kematian di Desa Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen” diawali dengan langkah koordinasi dengan Pengurus Desa Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Kegiatan direncanakan dalam bentuk sosialisasi terkait dengan inovasi PELITA (Pelaporan Kematian Langsung Terbit Akta) yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen. Sosialisasi terkait dengan Inovasi PELITA dilaksanakan pada Hari Kamis, 13 Juni 2024. Kegiatan diawali dengan perencanaan yang dilanjutkan dengan beberapa tahapan sampai dengan kegiatan berlangsung. Tahapan tersebut terdiri dari koordinasi dengan perangkat Desa Plumbungan, pelaksanaan sosialisasi, adanya evaluasi kegiatan, serta diakhiri dengan penyusunan jurnal pengabdian sebagai bentuk publikasi kegiatan ini. Dengan menjadikan seorang dosen program studi Diploma IV Studi Demografi dan Pencatatan Sipil sebagai narasumber, sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan

kesadaran masyarakat Desa Plumbungan akan inovasi PELITA, sehingga mereka lebih mudah mengakses layanan pembuatan akta kematian dan memperoleh manfaatnya.



*Gambar 1.* Alur Pengabdian Masyarakat

## Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan sosialisasi pengabdian Masyarakat dilaksanakan di Aula Desa Plumbungan dengan peserta (perwakilan masyarakat) dan Perangkat Desa Plumbungan sebanyak 30 peserta. Harapan dari kegiatan ini adalah warga Desa Plumbungan semakin mengenal inovasi PELITA dan mempermudah warga Desa Plumbungan dalam mendapatkan Akta Kematian. Keberlangsungan kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh Program Studi Diploma IV Studi Demografi dan Pencatatan Sipil mampu memberikan pengetahuan lebih terkait dengan kepengurusan Akta Kematian, khususnya menggunakan inovasi PELITA.

### 1. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengabdian Masyarakat dilakukan oleh Dosen Program Studi Diploma IV Studi Demografi dan Pencatatan Sipil dalam bentuk Sosialisasi yang bertempat di Balai Desa Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Dalam pelaksanaannya, para dosen memberikan materi yang mudah dipahami oleh masyarakat, serta melibatkan berbagai pihak, termasuk perangkat desa, untuk

memberikan penjelasan yang relevan mengenai kebijakan dan regulasi yang berlaku. Metode interaktif seperti tanya jawab dan simulasi pengurusan dokumen juga diterapkan agar peserta lebih terlibat dan memahami prosesnya dengan baik. Dengan memberikan panduan yang jelas tentang prosedur pengurusan dokumen kependudukan, sosialisasi ini bertujuan membantu masyarakat agar lebih mudah memahami alur inovasi PELITA.



*Gambar 2.* Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Desa Plumbungan

## 2. Peserta

Peserta Sosialisasi Pengabdian Masyarakat terkait dengan “Pengenalan Inovasi PELITA Sebagai Upaya Percepatan Cakupan Dokumen Akta Kematian di Desa Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen” terdiri dari Tim Dosen Diploma IV Studi Demografi dan Pencatatan Sipil, perwakilan mahasiswa Studi Demografi dan Pencatatan Sipil, perangkat Desa Plumbungan dan perwakilan Masyarakat Desa Plumbungan. Hadirnya masyarakat Desa Plumbungan merupakan sasaran utama dari program ini, dengan harapan dapat memahami pentingnya dokumen kependudukan, terutama akta kematian, serta manfaat dari inovasi PELITA yang mempermudah proses pengurusan. Masyarakat harus mengetahui kebijakan mengenai prosedur pembuatan akta kematian dan manfaatnya bagi individu maupun negara (Islami & Rodiyah, 2021). Melalui kegiatan ini, masyarakat diajak untuk lebih aktif dalam mengurus dokumen kependudukan terutama akta kematian. Keterlibatan berbagai pihak dalam sosialisasi ini menunjukkan adanya kerja sama yang kuat antara dunia akademik, pemerintah desa, dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, yaitu peningkatan kualitas administrasi kependudukan di Desa Plumbungan.



Gambar 3. Peserta Pengabdian Masyarakat di Desa Plumbungan

### 3. Akta Kematian

#### a. Pengertian Akta Kematian

Akta adalah dokumen resmi yang dibuat dengan sengaja menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditandatangani, dan disahkan oleh pejabat berwenang sebagai bukti sah terkait suatu peristiwa hukum. Terdapat dua jenis akta yang penting dalam siklus hidup manusia, yaitu akta kelahiran yang dikeluarkan saat seseorang dilahirkan, dan akta kematian yang diterbitkan ketika seseorang meninggal dunia. Akta kematian adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagai bukti sah mengenai peristiwa kematian seseorang. Selain itu, dokumen ini juga memiliki kaitan dengan aspek kekeluargaan dan warisan.

Akta kematian termasuk dalam kategori dokumen otentik, yang berarti bahwa ia harus dibuat dalam bentuk dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, serta ditandatangani oleh pejabat pencatatan sipil yang memiliki wewenang. Menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau pejabat setempat kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal kematian. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil akan mencatat kematian tersebut dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.

#### b. Manfaat Akta Kematian

Akta kematian memiliki peran penting dalam validasi data kependudukan. Dengan adanya data kematian yang tercatat dengan baik, pemerintah dapat memiliki informasi yang akurat mengenai jumlah penduduk dan dapat melakukan validasi statistik kependudukan (Afifudin & Musari, 2024). Beberapa manfaat penting dari akta kematian meliputi:

1. Menetapkan status hukum janda atau duda, yang dapat menjadi syarat untuk menikah kembali;
2. Menjadi dasar pembatalan kartu identitas, serta menjadi landasan hukum dalam proses pembagian harta warisan;
3. Menjadi dokumen yang diperlukan dalam proses klaim asuransi;
4. Membantu memperbarui data populasi sehingga menghindari duplikasi data dan meningkatkan akurasi informasi penduduk.

#### c. Syarat Penerbitan Akta Kematian

Persyaratan mengenai pencatatan kematian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pencatatan kematian:

1. Surat keterangan kematian dari rumah sakit atau kelurahan; jika tidak ada, bisa digantikan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas kebenaran data kematian;
2. KTP asli jenazah bagi yang berusia 17 tahun ke atas;
3. Kartu Keluarga asli yang mencantumkan data jenazah;
4. KTP asli pasangan yang ditinggalkan jika jenazah sudah menikah;
5. Fotokopi akta kelahiran atau surat nikah orang tua jenazah;
6. Fotokopi surat nikah jenazah atau akta kelahiran salah satu anaknya;
7. Fotokopi KTP elektronik pelapor dan dua orang saksi.

#### d. Tata Cara Pelaksanaan Penerbitan Akta Kematian

Tata cara pencatatan akta kematian diatur dalam Pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut.

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
4. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian; dan
5. Kutipan akta kematian disampaikan kepada Pemohon.

#### 4. Pengenalan Inovasi Pelita

##### a. Deskripsi Inovasi Pelita

Inovasi pelayanan publik dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil demi meningkatkan kualitas dan juga kuantitas pelayanannya kepada masyarakat. Salah satu inovasi yang dicetuskan oleh Disdukcapil Kabupaten Sragen adalah PELITA. Pelaporan Kematian Langsung Terbit Akta (PELITA) merupakan inovasi yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Sragen pada tahun 2020, bertepatan dengan mewabahnya pandemi Covid-19. Inovasi PELITA memudahkan kepengurusan dokumen Akta Kematian bagi masyarakat Kabupaten Sragen. Masyarakat yang keluarganya meninggal akan langsung mendapatkan dokumen berupa kutipan Akta Kematian dan Kartu Keluarga (KK) yang baru sebelum jenazah dimakamkan (BPPRID Kab Sragen, 2023).

Inovasi PELITA merupakan salah satu terobosan yang dicetuskan oleh Disdukcapil Kabupaten Sragen untuk meningkatkan cakupan kepemilikan Akta Kematian di wilayah tersebut. Salah satu terobosannya adalah dengan membuat mekanisme dimana masyarakat bisa mengurus Akta Kematian tanpa perlu datang langsung ke Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Inovasi PELITA berbentuk aplikasi berbasis website yang dapat mengurangi hambatan-hambatan dalam pelayanan, yaitu keterjangkauan, kemudahan, dan kecepatan untuk mendapatkan Akta Kematian (Disdukcapil Sragen, 2022).

#### b. Manfaat Inovasi Pelita


Inovasi PELITA di Kabupaten Sragen menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kepemilikan Akta Kematian. Hal ini terbukti dengan adanya aplikasi PELITA, permohonan Akta Kematian yang semula 43% (22.667 Akta Kematian) dari potensi 52.017 peristiwa kematian, meningkat pada bulan Januari-Februari 2022 mencapai 1.540 Akta Kematian atau 82% dari 1.879 peristiwa kematian (Disdukcapil Sragen, 2022). Pada tahun 2021 terdapat 10 desa yang mengikuti inovasi PELITA dengan total ajuan pelaporan peristiwa kematian mencapai 172 peristiwa. Pada tahun 2022 jumlah desa/kelurahan yang memberikan pelayanan melalui inovasi PELITA mencapai 20 desa/kelurahan. Total pengajuan pelaporan peristiwa kematian melalui inovasi PELITA pada tahun 2022 pun naik menjadi 510 pelaporan, (Sofie, 2023). Kenaikan jumlah ajuan pelaporan peristiwa kematian melalui inovasi PELITA yang mencapai 3,31 kali lipat dalam waktu 1 tahun saja menandakan bahwa adanya inovasi PELITA ini memang memudahkan dan berguna bagi masyarakat.

Selain bermanfaat bagi pengurusan dokumen akta kematian, sebenarnya Inovasi PELITA juga bermanfaat untuk mempermudah pengurusan beberapa dokumen lain yang berkaitan dengan hak/kewajiban setelah peristiwa kematian. Misalnya saja untuk mencegah penyalahgunaan data almarhum/almarhumah, pengurusan penetapan ahli waris dalam keluarga, pengurusan dokumen pensiunan janda/duda, klaim asuransi, dokumen perbankan, peralihan hak properti, dan persyaratan untuk menikah kembali bagi janda/duda cerai mati. Selain dari sisi masyarakat, Inovasi PELITA juga memberikan manfaat bagi pihak Disdukcapil Kabupaten Sragen. Inovasi ini bermanfaat untuk meningkatkan cakupan pendataan peristiwa kematian di Kabupaten Sragen. Disdukcapil Kabupaten Sragen pun telah menetapkan target perekaman sebesar 100% (Sofie, 2023). Nilai target tersebut berarti jumlah peristiwa kematian di Kabupaten Sragen seluruhnya harus terekam di Disdukcapil Sragen dan mendapatkan dokumen Kutipan Akta Kematian.

#### c. Implementasi Pelita

Inovasi PELITA pada tahun 2021 awalnya hanya memanfaatkan aplikasi Whatsapp. Seiring berjalannya waktu, ternyata muncul beberapa kendala dalam implementasi inovasi ini yaitu pihak desa yang tidak memperbaharui Buku Pokok Pemakaman, dan jangkauan kerja pihak Disdukcapil yang terbatas (Sofie,

2023). Oleh karena itu pada tahun 2022, Disdukcapil Kabupaten Sragen memperbaharui inovasi PELITA ini dengan menggunakan aplikasi berbasis website. Mekanisme pelaporan peristiwa kematian untuk mendapatkan Akta Kematian melalui inovasi PELITA sebagai berikut:



Gambar 4. Alur Pelayanan Inovasi PELITA

Pada kegiatan sosialisasi tentu diadakan sesi tanya jawab dari peserta kepada pada dosen Diploma IV Studi Demografi dan Pencatatan Sipil. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah terkait dengan Pengurusan Pencatatan Akta Kematian yang sudah lama (lebih dari 30 hari). Hal tersebut menjadi pertanyaan warga Desa Plumbungan karena masih banyak warga yang belum menyadari terkait pentingnya pencatatan Akta Kematian. Warga hanya memahami bahwa Akta Kematian hanya diperlukan ketika pembagian hak waris saja. Pihak Dosen Diploma IV Studi Demografi dan Pencatatan Sipil menjelaskan bahwa Akta Kematian yang sudah lama perlu dicatatkan. Syarat yang perlu disertakan adalah Formulir F2.01 tentang Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah NKRI. Selain formular tersebut, beberapa persyaratan terkait dengan pembuatan Akta Kematian juga perlu disertakan, yaitu Surat Kematian dari Rumah Sakit atau Kelurahan, KTP asli jenazah bagi yang berusia 17 tahun ke atas, Kartu Keluarga (KK) asli, KTP asli pasangan yang ditinggalkan apabila sudah menikah, Fotokopi Akta Kelahiran yang meninggal, Fotokopi surat nikah yang meninggal dan Fotokopi KTP-el pelapor dan dua saksi (Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil). Tim Dosen Diploma IV Studi Demografi dan Pencatatan Sipil menambahkan bahwa perlu adanya penegasan regulasi terkait Akta Kematian agar warga tidak meremehkan atau menunda terkait dengan pencatatan Akta Kematian.

## **Kesimpulan**

Pengabdian masyarakat di Desa Plumbungan yang dilaksanakan oleh Program Diploma IV Studi Demografi dan Pencatatan Sipil, Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret (UNS), berlangsung dengan sukses, memberikan pengetahuan dan memfasilitasi masyarakat terkait pentingnya pengurusan akta kematian sebagai dokumen vital. Kegiatan ini meningkatkan kesadaran warga untuk melaporkan peristiwa penting, seperti kematian, guna mendukung akurasi data kependudukan di Kabupaten Sragen. Pelaporan yang tepat akan membantu pemerintah dalam perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien. Dengan adanya inovasi seperti PELITA (Percepatan Layanan Terpadu Akta Kematian), proses birokrasi menjadi lebih sederhana, memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen, serta mendorong sinergi antara institusi pendidikan, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menciptakan tata kelola administrasi kependudukan yang lebih baik dan berkelanjutan.

## **Ucapan Terima Kasih**

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Universitas Sebelas Maret atas pendanaan, dukungan, dan fasilitas yang diberikan untuk program pengabdian masyarakat ini. Terima kasih juga kepada perangkat Desa Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Kegiatan ini berjalan dengan lancar berkat kerjasama yang baik antara Universitas Sebelas Maret (UNS), Tim Dosen Diploma IV Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sekolah Vokasi UNS, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, dan Masyarakat Desa Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen.

## **Referensi**

Adi, A. P. P. K. (2022). Akibat Hukum Akta Kematian Bagi Ahli Waris. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 4(2), 165–184.  
<https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no2.p165-184>

- Afifudin, M., & Musari, K. (2024). Sinergi Double Helix Sistem Informasi Akuntansi Pelayanan Akta Kematian Di Kantor Kecamatan Ranuyoso. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(2), 316–322.
- BPPRID Kab Sragen. (2023). PELITA (Pelaporan Kematian Terbit Akta). Retrieved August 15, 2024, from Pemerintah Kabupaten Sragen website: <https://inovasi.sragenkab.go.id/daerah/inovasi/pelita-pelaporan-kematian-terbit-akta>
- Chudzaifah. (2021). Tridharma Perguruan Tinggi: Sinergitas Akademisi dan Masyarakat dalam Membangun Peradaban. . . *AL-KHIDMAH: Jurnal Pengabdian Dan Pendampingan Masyarakat*, 1(1).
- Disdukcapil Sragen. (2022). Inovasi Pelayanan Adminduk Disdukcapil Kabupaten Sragen. Retrieved August 8, 2024, from Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen website: <https://dukcapil.sragenkab.go.id/inovasi.html>
- Gobel, L. V, & Yusuf, L. (2017). Pelaksanaan Penerbitan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupatengorontalo Utara. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 4(2), 62–63.
- IKI. (2023). Catatan Sipil Dalam Perspektif HAM. Retrieved August 20, 2024, from Institut Kewarganegaraan Indonesia website: [www.iki.or.id](http://www.iki.or.id)
- Islami, S. N., & Rodiyah, I. (2021). Kesadaran Masyarakat Dalam Pengurusan Akta Kematian Untuk Ketertiban Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 15, 1–7.
- Natalia, & Firdaus. (2018). Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik)*, 7(1).
- Rofpi, A., & Bataha, K. (2023). Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam Pembuatan Akta Kematian di Balai RW Kelurahan Penjaringan Sari. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Mandiri (JPMM)*, 1(2), 1–6. <https://doi.org/https://doi.org/10.556442/jpmm.v1i02.342>
- Sari, Y. R. (2019). Atribut Inovasi Program Besuk Kiamat Kota Surakarta. *Jurnal Transformative*, 5(1).

- Sofie, K. A. (2023). Implementasi Inovasi Pelita dalam Upaya Percepatan Pelayanan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen. UNS, Surakarta.
- Sulistiyowati, E., Yuliana, M., Maulidia, N. W., & Muttaqin, H. H. (2024). Pemberdayaan Masyarakat tentang Pengajuan Akta Kematian Telah Lewat Waktu melalui Pengadilan Negeri di Kalurahan Hargobinangun. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 1(9), 1031–1038. <https://doi.org/10.59837/khn2j734>
- Suwarno, Y. (2010). *Inovasi Sektor Publik*. Jakarta: STIA LAN Press.
- Theresia, G., Mutia Febriana, Elsyia Sonia, Dilpra Amartia, Wilson Albiner, & Franklin Asido Rossevelt. (2022). Reformasi Birokrasi Melalui Proses Pelayanan Surat Kematian dan Retrebusi Pemakaman di Desa Petumbak Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang. *Histeria Jurnal: Ilmiah Soshum Dan Humaniora*, 1(1), 36–42. <https://doi.org/10.55904/histeria.v1i1.119>